



P U T U S A N

Nomor 0046/Pdt.G/2018/PA.Tgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Paser, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

M e l a w a n

Tergugat, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak diketahui, dahulu tempat tinggal di Kabupaten Paser, namun sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Januari 2018 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan nomor 0046/Pdt.G/2018/PA.Tgt, tanggal 08 Januari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Maret 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 14 Put. No.
0046/Pdt.G/2018/PA.Tgt



Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor: xxxxxxxx, tanggal 24 Maret 2014;

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

3. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Binangun Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 20 November 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, tanpa ada kabar dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya sampai sekarang;

6. Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah mengirim atau memberikan nafkah kepada Penggugat;

7. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa, Tergugat telah ternyata melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akan nikah ayat (1), (2), (3) dan (4)* sesuai yang tertera dalam buku nikah, untuk itu Penggugat bersedia membayar uang iwad atas pelanggaran tersebut;

9. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Penggugat adalah perceraian;

10. Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sebagaimana tercantum dalam surat Keterangan Ghaib yang

**Hal. 2 dari 14 Put. No.
0046/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



dikeluarkan oleh Kantor Desa Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser, Nomor 145/02/SKG/PEM-2005/II/2018, tanggal 05 Januari 2018 (surat keterangan terlampir);

11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadl sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat

**Hal. 3 dari 14 Put. No.
0046/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, tertanggal 24 Maret 2014, dengan bermeterai cukup dan telah dinazagelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

B. Saksi

1. **Saksi I Penggugat**, lahir di Bandung, tanggal 01 Januari 1985 / umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Paser, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah saudara seayah dengan Penggugat, dan kenal Tergugat, Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 dan pernikahannya terdaftar ditKUA, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pengucapan sighat taklik talak oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Binangon, Kecamatan Muara Komam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunai anak;

**Hal. 4 dari 14 Put. No.
0046/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun sejak Nopember 2014 mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab ketidakharmonisan tersebut, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab tersebut karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali serta tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Nopember 2014 sampai sekarang;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah pernah mencari informasi tentang keberadaan Tergugat, namun sekarang ini tidak membuahkan hasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan merupakan pengetahuan saksi langsung;

2. Saksi II Penggugat, lahir di Marindi, tanggal 17 September 1983 / umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan

**Hal. 5 dari 14 Put. No.
0046/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



Kepala Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Paser, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat, dan kenal Tergugat, Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 dan pernikahannya terdaftar di KUA, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pengucapan sighat taklik talak oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Binangon, Kecamatan Muara Komam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun sejak Nopember 2014 mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab ketidakharmonisan tersebut, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab tersebut dari pengakuan Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali serta tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;

**Hal. 6 dari 14 Put. No.
0046/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Nopember 2014 sampai sekarang;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah pernah mencari informasi tentang keberadaan Tergugat, namun sekarang ini tidak membuahkan hasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan merupakan pengetahuan saksi langsung;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti dipersidangan, dan Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka jawaban maupun kesimpulan Tergugat tidak dapat didengar;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Maret 2014 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*) serta mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan dan telah menyampaikan keterangan-keterangan secukupnya serta telah

**Hal. 7 dari 14 Put. No.
0046/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 149 ayat (1) R.Bg. patutlah atas ketidakhadiran Tergugat tersebut pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi karena hanya salah satu pihak yang hadir di persidangan, sedangkan pihak lawan tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, hal ini sesuai dengan maksud pasal 4 ayat (2) huruf (b) Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka sesuai ketentuan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat pada pokoknya didasarkan atas alasan bahwa sejak tanggal 20 November 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, tanpa ada kabar dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya sampai sekarang, dan

**Hal. 8 dari 14 Put. No.
0046/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim atau memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat telah ternyata melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akan nikah ayat (1), (2), (3) dan (4)* sesuai yang tertera dalam buku nikah, dan dalam hal ini Penggugat bersedia membayar uang iwad atas pelanggaran tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian Tergugat dianggap telah melepaskan hak jawabannya sekaligus mengakui dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat , Penggugat telah menyampaikan alat-alat buktinya, baik berupa alat bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P, yang diajukan Penggugat adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat;**

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

**Hal. 9 dari 14 Put. No.
0046/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dan keterangannya tersebut didasarkan kepada pengetahuannya sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil dan dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 308 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut masing-masing dibawah sumpahnya, ternyata antara satu dengan lainnya terdapat keterkaitan dan persesuaian, maka sesuai pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut telah dipandang memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bila dihubungkan dengan bukti surat bertanda (P) dan diperkuat dengan keterangan kedua saksi Penggugat dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 24 Maret 2014, namun belum dikarunai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi;
3. Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar dan tidak diketahui keberadaannya yang jelas;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan Nopember 2014 sampai sekarang sudah selama lebih dari 3 (tiga) tahun;
5. Bahwa kedua saksi Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

**Hal. 10 dari 14 Put. No.
0046/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka adanya pelanggaran sighat taklik talak yang dijadikan dasar gugatan Penggugat tidak terbukti, namun demikian karena yang dimaksud dalam gugatan ini adalah perceraian, maka gugatan ini dapat terbukti dengan adanya keadaan rumah tangga yang tidak harmonis, hal ini dapat dilihat antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah selama lebih dari 3 (tiga) tahun dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pami, dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar dan tidak diketahui keberadaannya yang jelas;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama lebih dari 3 (tiga) tahun;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian pecah yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri karena tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu terwujudnya rumah tangga yang tenteram dengan diliputi rasa kasih sayang demikian juga yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat, dan rumah tangga yang demikian jika dipaksakan untuk dipertahankan patut diduga akan menimbulkan

Hal. 11 dari 14 Put. No.
0046/Pdt.G/2018/PA.Tgt



madharat yang lebih besar bagi keduanya, hal tersebut sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

**يُطَلَّقُهَا الْقَاضِي طَلْقَةً بَائِنَةً إِذَا ثَبَتَ
الصَّرْرُوعَ عَجَرَ عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا**

Artinya : "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali".

Dan juga sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram halaman 791 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

**وَ إِنْ أَشَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ
عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً**

Artinya: "Apabila istri sudah sangat tidak senang kepada suami maka hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istrinya dengan talak satu kali (bain)"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, oleh karena ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat sudah dinyatakan tidak

**Hal. 12 dari 14 Put. No.
0046/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



hadir, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin, tanggal 07 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1439 Hijriyah, oleh kami **Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Luqman Hariyadi, S.H.**, serta **Gunawan, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu **Drs. Karani Kutni**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 Put. No.
0046/Pdt.G/2018/PA.Tgt



Ttd.

**1. Luqman Hariyadi, S.H.
S.H.I.**

Ttd.

2. Gunawan, S.H.I.

Ttd.

Moh. Bahrul Ulum,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Karani Kutni

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp. 410.000
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000
5. M a t e r a i	Rp. 6.000
J u m l a h	Rp. 501.000

(lima ratus satu ribu rupiah)

**Hal. 14 dari 14 Put. No.
0046/Pdt.G/2018/PA.Tgt**